



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

DIREKTORAT JENDERAL

GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Jl. Jenderal Sudirman, Komplek Kemdikbud, Gedung D Lantai 11, Senayan
Jakarta 10270, Telp./Fax. (021) 57955141

Nomor : 0448 /B-B4/ET/ 2019
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Penetapan dan Konfirmasi Peserta PPG Dalam Jabatan Angkatan 1 Tahun 2019

14 Januari 2019

Yth.

1. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi
 2. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota
- di seluruh Indonesia

Menindaklanjuti hasil seleksi akademik dan administrasi calon peserta Pendidikan Profesi Guru (PPG) Dalam Jabatan Tahun 2018, Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan bersama Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi dan Perguruan Tinggi telah menetapkan peserta PPG Dalam Jabatan tahun 2019. Proses penempatan ke perguruan tinggi penyelenggara PPG Dalam Jabatan dilakukan secara bertahap, penempatan angkatan 1 sudah dilakukan dan akan diinformasikan melalui halaman publik. Bagi guru yang telah ditetapkan menjadi calon mahasiswa PPG Dalam Jabatan angkatan 1 wajib melakukan konfirmasi kesediaan mengikuti PPG Dalam Jabatan sebelum proses pembelajaran dimulai.


Sehubungan dengan hal tersebut, dengan hormat kami sampaikan beberapa hal terkait penetapan, penempatan, dan konfirmasi kesediaan peserta PPG Dalam Jabatan sebagai berikut.

1. Informasi penempatan peserta PPG Dalam Jabatan tahun 2019 ke perguruan tinggi penyelenggara dapat dilihat pada laman **sergur.id**.
2. Bagi guru yang telah ditetapkan sebagai calon mahasiswa PPG Dalam Jabatan **wajib** melakukan konfirmasi kesediaan secara *online* pada laman **sergur.id** sebelum ditetapkan sebagai mahasiswa PPG Dalam Jabatan.
3. Guru yang sudah ditetapkan menjadi mahasiswa PPG Dalam Jabatan, wajib mencetak dan menandatangani Format A1 dan Pakta Integritas sebagai bukti konfirmasi Mahasiswa PPG Dalam Jabatan tahun 2019. Format tersebut dibawa pada saat lapor diri ke perguruan tinggi penyelenggara.
4. Informasi lengkap jadwal dan proses konfirmasi kesediaan calon mahasiswa serta pelaksanaan PPG Dalam Jabatan sebagaimana terlampir.

Untuk memperlancar pelaksanaan PPG Dalam Jabatan, kami mohon Saudara dapat menginformasikan kepada guru calon mahasiswa PPG Dalam Jabatan untuk melihat status akhir penetapan peserta dan melaksanakan proses konfirmasi sebagai mahasiswa PPG Dalam Jabatan tahun 2019.

Atas perhatian dan kerjasamanya, kami sampaikan terima kasih.

Direktur Jenderal,


Dr. Supriano, M.Ed.
NIP.196208161991031001

Tembusan Yth.:

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan;
2. Direktur Pembinaan Guru Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus;
3. Direktur Pembinaan Guru Pendidikan Dasar;
4. Direktur Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan PAUD dan Dikmas;
5. Kepala LPMP seluruh Indonesia.

INFORMASI PENETAPAN DAN KONFIRMASI KESEDIAAN MAHASISWA PPG DALAM JABATAN TAHUN 2019

A. Penetapan Mahasiswa PPG Dalam Jabatan

Guru yang telah dinyatakan memenuhi syarat sebagai calon mahasiswa PPG Dalam Jabatan melalui seleksi akademik dan administrasi sebanyak 87.266 orang mendapatkan kesempatan yang sama untuk mengikuti PPG Dalam Jabatan tahun 2019. Ketentuan penetapan mahasiswa dan penempatannya ke perguruan tinggi penyelenggara PPG Dalam Jabatan mempertimbangkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Perguruan Tinggi yang telah memiliki ijin pembukaan Program Studi Pendidikan Profesi Guru dari Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.
2. Kapasitas perguruan tinggi melalui jumlah rombongan belajar per bidang studi yang ditetapkan oleh perguruan tinggi tersebut.
3. Jumlah mahasiswa per rombongan belajar antara 15 sampai dengan 30 orang.

Informasi hasil penetapan mahasiswa PPG Dalam Jabatan angkatan 1 dapat dilihat di laman **sergur.id**. Bagi Dinas Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota dan LPMP dapat melihat hasil penetapan melalui operator masing-masing. Bagi guru yang belum ditetapkan sebagai Mahasiswa PPG Dalam Jabatan angkatan 1 akan ditetapkan pada angkatan berikutnya sesuai urutan prioritas yang berlaku dan sesuai ketersediaan anggaran di Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Guru calon mahasiswa PPG Dalam Jabatan yang telah ditetapkan, wajib melakukan konfirmasi kesediaan sebelum mengikuti PPG Dalam Jabatan. Tujuan konfirmasi kesediaan untuk memastikan bahwa seluruh mahasiswa PPG Dalam Jabatan memahami ketentuan yang berlaku selama mengikuti PPG Dalam Jabatan beserta sanksinya dan menyatakan kesanggupannya untuk mengikuti PPG Dalam Jabatan. Guru yang telah melakukan konfirmasi kesediaan ditetapkan sebagai peserta final yang kemudian disebut **Mahasiswa PPG Dalam Jabatan**. Guru yang tidak melakukan konfirmasi sampai batas waktu yang ditentukan berakhir, maka akan mengikuti penetapan peserta PPG Dalam Jabatan pada angkatan berikutnya.

Tahapan konfirmasi kesediaan calon mahasiswa PPG Dalam Jabatan sampai menjadi Mahasiswa PPG Dalam Jabatan sebagai berikut :

1. Membuka Laman Informasi PPG Dalam Jabatan

Guru membuka laman **sergur.id** dan membaca dengan seksama informasi dan ketentuan pelaksanaan PPG Dalam Jabatan yang meliputi:

- a. Alur konfirmasi;
- b. Biaya PPG Dalam Jabatan; dan
- c. Pengisian identitas diri dan pakta integritas.

2. Melakukan Konfirmasi Kesiediaan

Setelah membaca dan memahami informasi dan ketentuan pelaksanaan PPG Dalam Jabatan serta pembiayaan, guru calon mahasiswa melakukan konfirmasi kesiediaan dengan ketentuan sebagai berikut.

- a. Proses konfirmasi mengikuti alur serta mengisi identitas diri yang telah disediakan dalam laman konfirmasi.
- b. Konfirmasi kesiediaan berlaku juga bagi peserta cadangan untuk menggantikan peserta yang tidak melakukan konfirmasi atau tidak bersedia.

3. Mencetak Format A1 dan Pakta Integritas

Setelah melalui proses konfirmasi kesiediaan, guru yang telah dinyatakan sebagai Mahasiswa PPG Dalam Jabatan wajib mencetak **Format A1** dan **Pakta Integritas** yang merupakan bukti konfirmasi kesiediaan sebagai Mahasiswa PPG Dalam Jabatan. Format A1 ditandatangani oleh Kepala Dinas Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota atau yang mendapatkan mandat atau kepala sekolah jika lokasi sekolah tidak di ibu kota provinsi/kabupaten/kota. Pakta integritas ditandatangani oleh Mahasiswa PPG Dalam Jabatan di atas Materai Rp6.000.

Format A1 dan Pakta Integritas dibawa pada saat lapor diri dan disampaikan kepada Panitia Penyelenggara PPG Dalam Jabatan pada masing-masing perguruan tinggi penyelenggara.

B. Pembiayaan

Biaya pelaksanaan PPG Dalam Jabatan terdiri atas dua komponen biaya, yaitu 1) biaya pendidikan, dan 2) biaya pribadi (meliputi transportasi, akomodasi, konsumsi, dan biaya pribadi lainnya). Biaya pendidikan sebesar Rp7.500.000 ditanggung oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah, sedangkan biaya pribadi menjadi tanggungjawab guru yang bersangkutan atau Pemerintah Daerah.

Jumlah guru yang dibiayai oleh Pemerintah Pusat sebanyak 40% dari jumlah peserta tiap provinsi/kabupaten/kota, kecuali daerah khusus. Selebihnya menjadi tanggungjawab Pemerintah Daerah.

Biaya pendidikan PPG Dalam Jabatan angkatan 1 dibebankan dari anggaran Pemerintah Pusat dengan urutan prioritas penetapan sebagai berikut:

1. Berstatus Pegawai Negeri Sipil;
2. Usia di atas 40 tahun per tanggal 1 Januari 2019;
3. Bidang studi meliputi Guru Kelas TK, Guru Kelas SD, IPA, IPS, Bahasa Inggris, Matematika, Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan, Bimbingan dan Konseling, Kimia, dan Ekonomi.
4. Ranking skor seleksi akademik.

C. Jadwal Pelaksanaan PPG Dalam Jabatan Angkatan 1 Tahun 2019

No	Kegiatan	Angkatan 1
1	Pengumuman penetapan calon mahasiswa PPG Dalam Jabatan dan penempatannya ke perguruan tinggi	11 Januari 2019
2	Konfirmasi peserta dan Cadangan	14-16 Januari 2019
3	Peserta Final	18 Januari 2019
4	Pengiriman Berkas dari LPMP ke LPTK	21-31 Januari 2019
5	Pelaksanaan PPG Dalam Jabatan	
	a. Daring	21 Januari-28 Februari 2019
	b. Lapor Diri	4-5 Maret 2019
	c. Orientasi	6 Maret 2019
	d. Workshop	7 Maret-11 April 2019
	e. PPL	15 April-4 Mei 2019
	f. UKMPPG	April-Mei 2019
	g. Akhir Program PPG	4 Mei 2019